



P U T U S A N

Nomor : 403/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : FAISAL MUTTAQIN als.ISAL Bin ARSIL MALIK

Tempat lahir : Bogor
Umur/Tgl.Lahir : 19 tahun / 22 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Mayor Oking No.32 Rt.02/01 Kel.Citeureup
Kab.Bogor.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

II. Nama Lengkap : MAHER SAEFUL als.H.SAEFUL

Tempat lahir : Bogor
Umur/Tgl.Lahir : 18 tahun / 11 Nopember 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Babakan Rt.03/04 Kel.Citeureup Kab.Bogor.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : KHAIRUDDIN BAKRI, SH, Pengacara dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan tanggal 15 Juli 2014 ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d 26 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2014 s/d 05 Juli 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2014 s/d 14 Juli 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d 01 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 02 Agustus 2014 s/d 30 September 2014 ;

Hal.1 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor : 403/Pid.Sus/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 03 Juli 2014 Nomor : 403/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi- tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 07 Juli 2014, Nomor : 403/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi.- tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2014, Nomor.Reg.Perk.PDM-148/Cbn/06/2014, yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan terdakwa FAISAL MUTTAQIN als.ISAL Bin ARSIL MALIK, DKK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL MUTTAQIN als.ISAL Bin ARSIL MALIK, DKK dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat brutto 5,0 gr. Agar dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya mohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar pula tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan (Duplik) dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara para Terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa I. FAISAL MUTTAQIN als.ISAL Bin ARSIL MALIK
Terdakwa II. MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL bersama dengan
HANDYANSYAH als.RIAN Bin IPAN SOPIAN (yang penuntutannya dilakukan
terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di jalan Mayor
Oking Rt.02/01 Kel.Citeureup ka.Bogor atau setidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang
berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan percobaan atau pemufakatan
jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar jam 23.00 wib di
pinggir Jalan Raya Citeureup Kab.Bogor saksi BRIGADIR HARY BACHTIAR
bersama rekannya sedang melakukan kegiatan razia gabungan, kemudian saksi
melihat hal yang mencurigakan dan menghentikan sepeda motor merk Honda Beat
warna hitam No.Pol.F-3963-NW yang dikendarai saksi HANDYANSAH als.RIAN
Bin IPAN SOPIAN lalu melakukan pengeledahan dan pemeriksaan serta ditemukan
barang bukti berupa 1 (satu) linting yang berisi Narkotika jenis ganja yang dilinting
dengan kertas papier warna putih didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe
Magnum warna hitam yang terdapat didalam saku celana bagian depan sebelah kiri,
dan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh
saksi HANDYANSAH als.RIAN Bin IPAN SOPIAN dari hasil patungan bersama
dengan kedua Terdakwa yaitu terdakwa menyediakan uang sejumlah Rp.25.000,-
(dua puluh lima ribu rupiah), Terdalwa FAISAL MUTTAQIN als.ISAL Bin ARSIL
MALIK menyediakan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), terdakwa
MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL menyediakan uang sejumlah Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan pengembangan yang dilakukan maka pada hari Senin tanggal 05
Mei 2014 sekira jam 02.30 wib bertempat di jalan Mayor Oking Rt.02/01
Kel.Citeureup saksi BRIGADIR HARY BACHTIAR bersama rekannya melakukan
penangkapan dan pengeledahan kepada kedua Terdakwa dan ditemukan barang

Hal.3 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor : 403/Pid.Sus/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih pada Terdakwa MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan.

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekira jam 23.00 wib bertempat di Gang Subur Kp./Ds.Tarikotot Kec.Citeureup Kab.Bogor Terdakwa MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dari AHMAD GOJALI als.GOJAL Bin ABDUL KODIR JAELANI (alm), kemudian oleh Terdakwa Maher Narkotika jenis Ganja yang dibeli dari AHMAD GOJALI dibuat menjadi 4 (empat) linting ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih dan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, kemudian 3 (tiga) linting ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih tersebut sudah habis dipakai bersama-sama kedua terdakwa dan saksi HANDYANSAH yaitu pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira jam 01.00 wib di pinggir Jalan Mayor Oking Rt.02/01 Kel./Ds.Citeureup Kab.Bogor sedangkan 1 (satu) linting ganja sisanya diberikan oleh Terdakwa FAISAL MUTTAQIN als.ISAL Bin ARSIL MALIK kepada MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL, sedangkan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih disimpan oleh Terdakwa MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL yang diletakkan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan.

Bahwa kedua terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untul dijual, menjual, membeli, menerima. Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat brutto 5.0 (lima koma nol) gram.

Bahwa berdasarkan berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.2116/V/2014/BALAI LAB NARKOBA dari badan narkotika Nasional tanggal 16 Mei 2014 yang dilakukan pemeriksaan oleh 1. PUTERI HERYANI, S.SI.Apt, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M/Si dan 3. TANTI, S.T yang diketahui oleh Kepala Lab Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm,apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti milik Terdakwa MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih dengan berat netto 2,4206 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

KE DUA :

-----Bahwa ia terdakwa I. FAISAL MUTTAQIN als.ISAL Bin ARSIL MALIK Terdakwa II. MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL bersama dengan HANDYANSYAH als.RIAN Bin IPAN SOPIAN (yang penuntutannya dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di jalan Mayor Oking Rt.02/01 Kel.Citeureup ka.Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ata menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar jam 23.00 wib di pinggir Jalan Raya Citeureup Kab.Bogor saksi BRIGADIR HARY BACHTIAR bersama rekannya sedang melakukan kegiatan razia gabungan, kemudian saksi melihat hal yang mencurigakan dan menghentikan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.F-3963-NW yang dikendarai saksi HANDYANSAH als.RIAN Bin IPAN SOPIAN lalu melakukan pengeledahan dan pemeriksaan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting yang berisi Narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum warna hitam yang terdapat didalam saku celana bagian depan sebelah kiri, dan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh saksi HANDYANSAH als.RIAN Bin IPAN SOPIAN dari hasil patungan bersama dengan kedua Terdakwa yaitu terdakwa menyediakan uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa FAISAL MUTTAQIN als.ISAL Bin ARSIL MALIK menyediakan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), terdakwa MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL menyediakan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal.5 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor : 403/Pid.Sus/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengembangan yang dilakukan maka pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira jam 02.30 wib bertempat di jalan Mayor Oking Rt.02/01 Kel.Citeureup saksi BRIGADIR HARY BACHTIAR bersama rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada kedua Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih pada Terdakwa MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan.

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekira jam 23.00 wib bertempat di Gang Subur Kp./Ds.Tarikolot Kec.Citeureup Kab.Bogor Terdakwa MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dari AHMAD GOJALI als.GOJAL Bin ABDUL KODIR JAELANI (alm), kemudian oleh Terdakwa Maher Narkotika jenis Ganja yang dibeli dari AHMAD GOJALI dibuat menjadi 4 (empat) linting ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih dan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, kemudian 3 (tiga) linting ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih tersebut sudah habis dipakai bersama-sama kedua terdakwa dan saksi HANDYANSAH yaitu pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira jam 01.00 wib di pinggir Jalan Mayor Oking Rt.02/01 Kel./Ds.Citeureup Kab.Bogor sedangkan 1 (satu) linting ganja sisanya diberikan oleh Terdakwa FAISAL MUTTAQIN als.ISAL Bin ARSIL MALIK kepada MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL, sedangkan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih disimpan oleh Terdakwa MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL yang diletakkan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan.

Bahwa kedua terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untul dijual, menjual, membeli, menerima. Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat brutto 5.0 (lima koma nol) gram.

Bahwa berdasarkan berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.2116/V/2014/BALAI LAB NARKOBA dari badan narkotika Nasional tanggal 16 Mei 2014 yang dilakukan pemeriksaan oleh 1. PUTERI HERYANI, S.SI.Apt, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M/Si dan 3. TANTI, S.T yang diketahui oleh Kepala Lab Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm,apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti milik Terdakwa MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting Narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih dengan berat netto 2,4206 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

KE TIGA :

-----Bahwa ia terdakwa I. FAISAL MUTTAQIN als.ISAL Bin ARSIL MALIK Terdakwa II. MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL bersama dengan HANDYANSYAH als.RIAN Bin IPAN SOPIAN (yang penuntutannya dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira jam 02.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di jalan Mayor Oking Rt.02/01 Kel.Citeureup ka.Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang bewenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar jam 23.00 wib di pinggir Jalan Raya Citeureup Kab.Bogor saksi BRIGADIR HARY BACHTIAR bersama rekannya sedang melakukan kegiatan razia gabungan, kemudian saksi melihat hal yang mencurigakan dan menghentikan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.F-3963-NW yang dikendarai saksi HANDYANSAH als.RIAN Bin IPAN SOPIAN lalu melakukan pengeledahan dan pemeriksaan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting yang berisi Narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum warna hitam yang terdapat didalam saku celana bagian depan sebelah kiri, dan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh saksi HANDYANSAH als.RIAN Bin IPAN SOPIAN dari hasil patungan bersama dengan kedua Terdakwa yaitu terdakwa menyediakan uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa FAISAL MUTTAQIN als.ISAL Bin ARSIL MALIK menyediakan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), terdakwa

Hal.7 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor : 403/Pid.Sus/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL menyediakan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan pengembangan yang dilakukan maka pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira jam 02.30 wib bertempat di jalan Mayor Oking Rt.02/01 Kel.Citeureup saksi BRIGADIR HARY BACHTIAR bersama rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada kedua Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih pada Terdakwa MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan.

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekira jam 23.00 wib bertempat di Gang Subur Kp./Ds.Tarikolot Kec.Citeureup Kab.Bogor Terdakwa MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dari AHMAD GOJALI als.GOJAL Bin ABDUL KODIR JAELANI (alm), kemudian oleh Terdakwa Maher Narkotika jenis Ganja yang dibeli dari AHMAD GOJALI dibuat menjadi 4 (empat) linting ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih dan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, kemudian 3 (tiga) linting ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih tersebut sudah habis dipakai bersama-sama kedua terdakwa dan saksi HANDYANSAH yaitu pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira jam 01.00 wib di pinggir Jalan Mayor Oking Rt.02/01 Kel./Ds.Citeureup Kab.Bogor sedangkan 1 (satu) linting ganja sisanya diberikan oleh Terdakwa FAISAL MUTTAQIN als.ISAL Bin ARSIL MALIK kepada MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL, sedangkan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih disimpan oleh Terdakwa MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL yang diletakkan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan.

Bahwa kedua terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untul dijual, menujual, membeli, menerima. Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat brutto 5.0 (lima koma nol) gram.

Bahwa berdasarkan berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.2116/V/2014/BALAI LAB NARKOBA dari badan narkotika Nasional tanggal 16 Mei 2014 yang dilakukan pemeriksaan oleh 1. PUTERI HERYANI, S.Si.Apt, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M/Si dan 3. TANTI, S.T yang diketahui oleh Kepala Lab Uji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm,apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti milik Terdakwa MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih dengan berat netto 2,4206 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yaitu :

SAKSI I : APRIANA YUDA BIRAN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira jam 00.30 wib bertempat di Jalan Mayor Oking Rt.02/01 Kel.Citeureup Kab.Bogor, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar jam 23.00 wib saat kami melakukan kegiatan razia gabungan, di pinggir Jalan Raya Citeureup Kab.Bogor kami menghentikan sepeda motor yang mencurigakan yang dikendarai saksi HANDRYANSAH als.RIAN Bin IPAN SOPIAN ;
- Bahwa saat kami lakukan pengeledahan dan pemeriksaan kami temukan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum warna hitam yang terdapat didalam saku celana bagian depan sebelah kiri ;
- Bahwa saat kami interogasi lebih lanjut, saksi HANDYANSAH als.RIAN Bin IPAN SOPIAN mengaku memiliki ganja tersbeut dengan cara membeli secara patungan ;
- Bahwa berdasarkan pengembangan yang dilakukan maka pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira jam 00.30 wib bertempat di Jalan Mayor Oking

Hal.9 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor : 403/Pid.Sus/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.02/01 Kel.Citeureup kami lakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;

- Bahwa saat kami lakukan penggeledahan, didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa MAHER SAEFUL Bin.H.SAEFUL kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih ;
- Bahwa saat kami interogasi pada Terdakwa mengaku mendapat daun ganja tersebut dengan dara membeli dari AHMAD GOJALI als.GOJAL Bin ABDUL KODIR JAELANI (alm) di Gang Subur Kp./Ds.Tarikolot Kec.Citeureup Kab.Bogor secara patungan bersama dengan saksi HANDRYANSYAH als.RYAN Bin IPAN SOPIAN ;
- Bahwa kemudian Narkotika tadi dibuat menjadi 4 (empat) linting yang dilinting dengan kertas papier warna putih dan yang 3 (tiga) linting ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih tersebut sudah habis dipakai bersama-sama para Terdakwa dan temannya HANDRYANSYAH yaitu pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira jam 01.00 wib di pinggir Jalan Mayor Oking Rt.02/01 Kel./Ds.Citeureup Kab.Bogor sedangkan 1 (satu) linting ganja sisanya diberikan oleh Terdakwa FAISAL MUTTAQIN als.ISAL Bin ARSIL MALIK kepada MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

SAKSI II : JULI SISWANTO :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira jam 00.30 wib bertempat di Jalan Mayor Oking Rt.02/01 Kel.Citeureup Kab.Bogor, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar jam 23.00 wib saat kami melakukan kegiatan razia gabungan, di pinggir Jalan Raya Citeureup Kab.Bogor kami menghentikan sepeda motor yang mencurigakan yang dikendarai saksi HANDRYANSAH als.RIAN Bin IPAN SOPIAN ;
- Bahwa saat kami lakukan penggeledahan dan pemeriksaan kami temukan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum warna hitam yang terdapat didalam saku celana bagian depan sebelah kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami interogasi lebih lanjut, saksi HANDYANSAH als.RIAN Bin IPAN SOPIAN mengaku memiliki ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan ;
- Bahwa berdasarkan pengembangan yang dilakukan maka pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira jam 00.30 wib bertempat di Jalan Mayor Oking Rt.02/01 Kel.Citeureup kami lakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa saat kami lakukan pengeledahan, didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa MAHER SAEFUL Bin.H.SAEFUL kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih ;
- Bahwa saat kami interogasi pada Terdakwa mengaku mendapat daun ganja tersebut dengan cara membeli dari AHMAD GOJALI als.GOJAL Bin ABDUL KODIR JAELANI (alm) di Gang Subur Kp./Ds.Tarikolot Kec.Citeureup Kab.Bogor secara patungan bersama dengan saksi HANDRYANSYAH als.RYAN Bin IPAN SOPIAN ;
- Bahwa kemudian Narkotika tadi dibuat menjadi 4 (empat) linting yang dilinting dengan kertas papier warna putih dan yang 3 (tiga) linting ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih tersebut sudah habis dipakai bersama-sama para Terdakwa dan temannya HANDRYANSYAH yaitu pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira jam 01.00 wib di pinggir Jalan Mayor Oking Rt.02/01 Kel./Ds.Citeureup Kab.Bogor sedangkan 1 (satu) linting ganja sisanya diberikan oleh Terdakwa FAISAL MUTTAQIN als.ISAL Bin ARSIL MALIK kepada MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

SAKSI III : HANDRYANSYAH als.RYAN Bin IPAN SOPIAN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira jam 00.30 wib bertempat di Jalan Mayor Oking Rt.02/01 Kel.Citeureup Kab.Bogor, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar jam 23.00 wib, di pinggir Jalan Raya Citeureup Kab.Bogor, saat mengendarai sepeda motor saksi diberhentikan petugas tangkap petugas dan saat dilakukan pengeledahan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang saksi

Hal.11 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor : 403/Pid.Sus/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai petugas menemukan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum warna hitam ;

- Bahwa saat diinterogasi lebih lanjut oleh petugas, saksi mengatakan memiliki ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama dengan para Terdakwa pada AHMAD GOJALI als.GOJAL Bin ABDUL KODIR JAELANI (alm) di Gang Subur Kp./Ds.Tarikolot Kec.Citeureup Kab.Bogor ;
- Bahwa kemudian Narkotika tadi dibuat menjadi 4 (empat) linting yang dilinting dengan kertas papier warna putih dan yang 3 (tiga) linting ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih tersebut sudah habis dipakai bersama-sama saksi dan para Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira jam 01.00 wib di pinggir Jalan Mayor Oking Rt.02/01 Kel./Ds.Citeureup Kab.Bogor sedangkan 1 (satu) linting ganja sisanya oleh Terdakwa FAISAL MUTTAQIN als.ISAL Bin ARSIL MALIK kepada MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira jam 00.30 wib bertempat di Jalan Mayor Oking Rt.02/01 Kel.Citeureup Kab.Bogor, para Terdakwa telah ditangkap petugas karena melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar jam 23.00 wib, di pinggir Jalan Raya Citeureup Kab.Bogor, dilakukan penangkapan terhadap saksi HANDRYANSYAH als.RYAN Bin IPAN SOPIAN dan saat dilakukan pengeledahan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang saksi pakai petugas menemukan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum warna hitam ;
- Bahwa saat diinterogasi lebih lanjut oleh petugas, saksi HANDRYANSYAH als.RYAN Bin IPAN SOPIAN mengatakan memiliki ganja tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli dari AHMAD GOJALI als.GOJAL Bin ABDUL KODIR JAELANI (alm) di Gang Subur Kp./Ds.Tarikolot Kec.Citeureup Kab.Bogor secara patungan dengan para Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Narkotika tadi dibuat menjadi 4 (empat) linting yang dilinting dengan kertas papier warna putih dan yang 3 (tiga) linting ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih tersebut sudah habis dipakai bersama-sama saksi dan para Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira jam 01.00 wib di pinggir Jalan Mayor Oking Rt.02/01 Kel./Ds.Citeureup Kab.Bogor sedangkan 1 (satu) linting ganja sisanya oleh Terdakwa FAISAL MUTTAQIN als.ISAL Bin ARSIL MALIK kepada MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat brutto 5,0 gr, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan serta barang bukti dalam perkara ini yang sesuai satu dan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira jam 00.30 wib bertempat di Jalan Mayor Oking Rt.02/01 Kel.Citeureup Kab.Bogor, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar jam 23.00 wib, di pinggir Jalan Raya Citeureup Kab.Bogor, dilakukan penangkapan terhadap saksi HANDRYANSYAH als.RYAN Bin IPAN SOPIAN dan saat dilakukan pengeledahan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang saksi pakai petugas menemukan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja

Hal.13 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor : 403/Pid.Sus/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilinting dengan kertas papier warna putih didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum warna hitam ;

- Bahwa saat diinterogasi lebih lanjut oleh petugas, saksi HANDRYANSYAH als.RYAN Bin IPAN SOPIAN mengatakan memiliki ganja tersebut dengan cara membeli dari AHMAD GOJALI als.GOJAL Bin ABDUL KODIR JAELANI (alm) di Gang Subur Kp./Ds.Tarikolot Kec.Citeureup Kab.Bogor secara patungan dengan para Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Narkotika tadi dibuat menjadi 4 (empat) linting yang dilinting dengan kertas papier warna putih dan yang 3 (tiga) linting ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih tersebut sudah habis dipakai bersama-sama saksi dan para Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira jam 01.00 wib di pinggir Jalan Mayor Oking Rt.02/01 Kel./Ds.Citeureup Kab.Bogor sedangkan 1 (satu) linting ganja sisanya oleh Terdakwa FAISAL MUTTAQIN als.ISAL Bin ARSIL MALIK kepada MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa terbukti melakukan dakwaan Ke tiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-12 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur 'Barang Siapa' :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai para Terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga, Terdakwa FAISAL MUTTAQIN als.ISAI Bin ARSIL MALIK dan MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No.22 Tahun 1997, Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. No.2116/V/2014/BALAI LAB NARKOBA dari badan narkotika Nasional tanggal 16 Mei 2014 yang dilakukan pemeriksaan oleh 1. PUTERI HERYANI, S.SI.Apt, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M/Si dan 3. TANTI, S.T yang diketahui oleh Kepala Lab Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm,apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti milik Terdakwa MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih dengan berat netto 2,4206 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan terungkap, ternyata daun ganja kering tersebut dimiliki oleh para Terdakwa dibeli secara patungan bersama dengan saksi HANDRYANSYAH als.RYAN Bin IPAN SOPIAN dari dari AHMAD GOJALI als.GOJAL Bin ABDUL KODIR JAELANI (alm) di Gang Subur Kp./Ds.Tarikolot Kec.Citeureup Kab.Bogor. Kemudian Narkotika tadi dibuat menjadi 4 (empat) linting yang dilinting dengan kertas papier warna putih dan yang 3 (tiga) linting ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih tersebut sudah habis dipakai bersama-sama saksi dan para Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira jam 01.00 wib di pinggir Jalan Mayor Oking

Hal.15 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor : 403/Pid.Sus/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.02/01 Kel./Ds.Citeureup Kab.Bogor sedangkan 1 (satu) linting ganja sisanya oleh Terdakwa FAISAL MUTTAQIN als.ISAL Bin ARSIL MALIK kepada MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke dua ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa para Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Ke tiga, karena itu para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan pula hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, Penuntut Umum maupun dipersidangan terhadap para Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kelak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat brutto 5,0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, Majelis memandang perlu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi para Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ;

Mengingat serta memperhatikan pasal : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. FAISAL MUTTAQIN als.ISAL Bin ARSIL MALIK dan Terdakwa 2. MAHER SAEFUL Bin H.SAEFUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pernyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat bruto 5,0 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : RABU, Tanggal 20 Agustus 2014, oleh : ST.IKO SUDJATMIKO, S.H Sebagai Hakim Ketua, ZAUFU AMRI, S.H dan M.ERI JUSTIANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh RIRIS N SIMANJUNTAK, SH Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal.17 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor : 403/Pid.Sus/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ZAUFU AMRI, S.H

ST.IKO SUDJATMIKO, S.H

M.ERI JUSTIANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)